

KONTRAK KERJA SAMA FREELANCER

No. 001/CFL/KTK/X/2025

Pada hari ini Kamis, dua (2) bulan Oktober tahun 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama** : **Miftah Fadli**

Jabatan : Direktur Utama

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama PT. Creative Future Lab berkedudukan di Jl. Raya Resort No.19, Ciburial, Kec. Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40198, untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**".

2. **Nama** : **Rangga Saputra Boderingan**

Alamat : Dusun Telomonu Kelurahan Desa Jembatan Merah Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo RT.000/ RW.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**", dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**".

Para Pihak dengan ini sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Kerja Sama Freelancer Nomor 001/CFL/KTK/X/2025 antara PT Creative Future Lab selaku Pihak Pertama dan Mohamad Rafiq Daud selaku Pihak Kedua tertanggal Kamis 2 Oktober 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Umum Proyek

1. Pihak Pertama menetapkan tujuan bisnis, lalu memberi akses ke repository kredensial server dan alat kerja yang relevan
2. Pihak Kedua mengerjakan pengembangan backend dan pengelolaan server sesuai peran serta jadwal yang Para Pihak sepakati
3. Para Pihak menyepakati metodologi kerja agile dengan sprint dua minggu atau model lain yang setara

Pasal 2

Peran dan Tanggung Jawab Pihak Kedua Backend dan Server

1. Peran dan Tanggung Jawab Pihak Kedua Backend dan Server
2. Pihak Kedua merancang arsitektur backend serta skema basis data
3. Pihak Kedua membangun API dengan standar REST atau sesuai arahan Pihak Pertama
4. Pihak Kedua menyiapkan lingkungan server staging dan produksi termasuk konfigurasi web server database reverse proxy dan SSL
5. Pihak Kedua mengimplementasikan autentikasi dan otorisasi
6. Pihak Kedua menulis dokumentasi API dan diagram arsitektur
7. Pihak Kedua menyiapkan CI CD dasar agar build dan deploy berjalan otomatis ke staging
8. Pihak Kedua melakukan monitoring dasar melalui log health check dan alert sederhana
9. Pihak Kedua menyerahkan seluruh source code ke repository PT Creative Future Lab

Pasal 3

Deliverable Minimum

Backend mencakup skema database daftar endpoint beserta kontrak API dokumentasi README pipeline deploy ke staging dan server yang siap pakai

Pasal 4

Jadwal Milestone serta Nilai Kontrak dan Pembayaran

1. M0 kickoff penandatanganan setup akses dan penyelarasan backlog
2. M1 kerangka backend siap di staging

3. M2 fitur prioritas selesai dan siap UAT
4. M3 perbaikan hasil UAT, deploy dan serah terima final

Para Pihak mengikuti tanggal setiap milestone sesuai rencana sprint pada Berita Acara Kickoff

Nilai Kontrak untuk Pihak Kedua sebesar Rp6.000.000 terbilang enam juta rupiah, dengan skema pembayaran pembayaran ToP 30, 20, 50.

1. Dibayar 30 persen pada M0 setelah kontrak efektif
2. Dibayar 20 persen pada M1 setelah verifikasi deliverable di staging
3. Dibayar 50 persen pada M3 setelah serah terima dan penerbitan Berita Acara

Pembayaran disalurkan ke rekening yang Pihak Kedua daftarkan dan nilai sudah termasuk pajak jika tidak disebut lain. Jika perlu potong pajak Pihak Pertama menerbitkan bukti potong sesuai ketentuan

Pasal 5

Penerimaan Pekerjaan

Tim QA bersama Product Owner melaksanakan UAT terhadap setiap deliverable pada tiap milestone. Setelah UAT memenuhi kriteria Pihak Pertama menerbitkan Berita Acara Penerimaan untuk milestone tersebut. Jika UAT menemukan temuan Pihak Kedua melakukan perbaikan dalam waktu yang wajar sesuai tingkat prioritas lalu menyampaikan hasil perbaikan untuk verifikasi ulang

Pasal 6

Perubahan Ruang Lingkup CR

1. Para Pihak mengajukan change request tertulis melalui task tracker
2. CR yang berdampak pada waktu atau biaya memerlukan persetujuan tertulis
3. Para Pihak menyepakati penyesuaian jadwal dan biaya sebelum mulai mengerjakan CR
4. Pihak Pertama memberi akses ke repository Git task tracker server dan domain
5. Pihak Kedua menjaga seluruh kredensial dan tidak membagikannya kepada pihak lain
6. Pihak Kedua tidak mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama

Pasal 7

Garansi dan Pemeliharaan

1. Pihak Kedua memberi garansi perbaikan bug non fungsional selama 30 hari kerja setelah serah terima M3
2. Garansi tidak mencakup fitur baru dan perubahan di luar ruang lingkup

Pasal 8

Kepemilikan dan Lisensi Kode dan Kerahasiaan

Pihak Pertama memperoleh hak penuh atas seluruh source code dokumentasi dan aset yang Pihak Kedua hasilkan setelah pelunasan. Pihak Kedua boleh menyimpan salinan untuk portofolio privat namun tidak membuka kode atau data kepada pihak mana pun. Para Pihak menjaga kerahasiaan informasi bisnis data pengguna dan kode sumber selama masa kontrak. Kewajiban kerahasiaan tetap berlaku selama tiga tahun setelah kontrak berakhir.

Pasal 9

Kinerja dan Keterlambatan

Pihak Kedua wajib mengkomunikasikan sejak awal dan tanpa menunda apabila terdapat kemungkinan keterlambatan selama pelaksanaan proyek kepada Pihak Pertama melalui kanal komunikasi resmi serta menyertakan penjelasan penyebab estimasi dampak terhadap jadwal dan rencana mitigasi. Keterlambatan karena faktor di luar kendali termasuk force majeure tidak menimbulkan penalti.

Pasal 10

Force Majeure

Peristiwa force majeure meliputi bencana alam gangguan layanan berskala luas perang wabah kebijakan pemerintah atau kejadian lain yang setara. Saat force majeure terjadi Para Pihak menunda pemenuhan kewajiban sampai kondisi pulih lalu menyusun rencana pemulihan yang disepakati dan melanjutkan pekerjaan sesuai penjadwalan ulang.

Pasal 11

Masa Berlaku dan Pengakhiran

Kontrak ini berlaku sejak Para Pihak menandatangani dokumen ini. Para Pihak boleh mengakhiri kontrak lebih awal dengan pemberitahuan tertulis tujuh hari. Pihak Pertama membayar seluruh pekerjaan yang sudah selesai sampai tanggal efektif pengakhiran.

Pasal 12

Penyelesaian Sengketa

Apabila selama pelaksanaan proyek timbul perselisihan, maka Para Pihak akan menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah tidak menghasilkan solusi, Para Pihak sepakat melanjutkan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Bandung sebagai domisili hukum yang Para Pihak pilih

Lain lain

1. Para Pihak menggunakan email, sosial messaging app dan tracker proyek sebagai kanal komunikasi resmi selama pelaksanaan proyek.
2. Para Pihak menyatakan bahwa dokumen ini beserta seluruh ketentuan pasal menjadi satu kesatuan yang sah.
3. Para Pihak dapat menandatangani dokumen ini secara elektronik.

Demikian Kontrak ini dibuat dalam dua rangkap, masing masing bermaterai dan berkekuatan hukum yang sama, serta berlaku efektif sejak tanggal yang Para Pihak tetapkan.

Bandung, 2 Oktober 2025

Pihak Pertama

(Miftah Fadli)

CEO PT. Creative Future Lab

Pihak Kedua



Rangga Saputra Boderengan

